



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Bengkel Las, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan 2413/662

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru SMA 10 Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 Mei 2016, dengan register perkara No. 910/Pdt. G/2016/PA Mks, tanggal 03 Mei 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 1987 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/60/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 28 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4. orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 10 Agustus 1988
 - ANAK, tanggal lahir 18 Mei 1993
 - ANAK, tanggal lahir 29 Maret 1999
 - ANAK, tanggal lahir 15 Juli 2002
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi tanpa alasan yang jelas atau terkadang hanya masalah yang dianggap sepele;
 - Tergugat tidak memperhatikan Penggugat walaupun Penggugat dalam kondisi sakit.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan pada akhir bulan April 2016 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat. .

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah memilih mediator yaitu Drs. H.AR. Buddin, SH. MH, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 910/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Mei 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak setuju atas gugatan penggugat tersebut dan selanjutnya tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memperbaiki apa yang dikhawatirkan penggugat dan tergugat tidak melakukan apa-apa yang dikhawatirkan penggugat ;

Bahwa kemudian penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari tergugat dan tergugat dalam dupliknya tetap pada perinsipnya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 457/60/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1987 di Makassar
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkan tersebut ;
 - Bahwa kini telah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua disamping SPBU, sedang tergugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua Lorong Tanggul, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tanggal 11 Oktober 1987 di Makassar ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat tidak memperhatikan penggugat dan tergugat juga sering emosi ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar,
- Bahwa kini telah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua disamping SPBU, sedang tergugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua Lorong Tanggul, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya tergugat menghadirkan keluarganya dipersidangan sebagai berikut ;

1. **SAKSI** ; umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Rumah Sakit , tempat tinggal di Kelurahan Pasaka, Kecamatan Sabbanparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tanggal 11 Oktober 1987 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat, tetapi saksi pernah ke Malakaji dan saksi bertanya kepada Imam Malakaji

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



bahwa apakah saudara saya (penggugat) sering kerumah bapak, oleh Imam dijawab ya, dan penggugat mengaku sebagai janda, lalu saksi menjawab bahwa penggugat itu masih punya suami dan punya anak 4 (empat) orang, lalu penggugat mengirim SMS ke saksi dan menyatakan jangan mencampuri urusan saya urus saja urusanmu lalu saksi menjawab banyak-banyaklah beristigfar;

- Bahwa kini telah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua sedang tergugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua Lorong Tanggul, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI;** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah menantu penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tanggal 11 Oktober 1987 di Makassar ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak tau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi tetapi saksi sering melihat penggugat dan tergugat emosi ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa kini telah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua, sedang tergugat tinggal di Jl. Abdullah Dg. Sirua Lorong Tanggul, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat tidak membantah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Drs. H. Yasin Irfan, MH, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 910/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Mei 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Oktober 1987 di Makassar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekitar bulan Nopember 2015, antara penggugat dan tergugat sering

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan emosi dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karenat tergugat telah melakukan kekerasan dengan mencekik leher penggugat dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat serta menyatakan membantah dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan ataukah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



membebaskan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dan tergugat tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tergugat didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat tersebut membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 309 R. Bg, alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



(empat) orang anak dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak April 2016 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المقاسد مقد م على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Dra. Hj. Murni Djuddin Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. MH, dan Drs. H. Abd. Razak, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Petraniani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhirah, Basir, SH. M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. Abd. Razak.

Panitera Pengganti

Hj. Petraniani, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Atk Perkara.	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp 480.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>

Jumlah Rp 571.000

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

S

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.910/Pdt.G/2016/PA.Mks.